


Guru PAI dalam Paradigma Kebijakan Pendidikan

TULISAN Prof Abd Halim Soebahar yang dimuat di *Jawa Pos Radar Jember* tanggal 28 Januari 2021 dengan judul *Pergeseran Paradigma Pendidikan Islam*

memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana pendidikan Islam diselenggarakan saat ini. Beliau mengungkapkan, salah satu sebab pergeseran paradigma pendidikan Islam karena adanya pemetaan baru institusi dalam



OLEH

Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I *)

sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan Islam tidak lagi memadai jika hanya merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, namun harus diselaraskan dengan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta peraturan operasionalnya. Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia saat ini sudah berkembang dengan tiga model sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan sekolah umum, ■

► Baca **Guru ... Hal 19**

Sambungan dari Hal 13

sistem pendidikan sekolah umum berciri khas agama Islam, dan sistem pendidikan pesantren.

Mark Olsen, John Codd, dan Anne Marie O'neil (2000) menyatakan kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan menjadi cikal bakal eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan adalah kunci bagi keunggulan negara. Selain itu kebijakan pendidikan juga berperan penting bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan yang baik dan bermutu perlu mendapatkan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di era globalisasi seperti saat ini. Salah satu sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik yakni adanya guru yang profesional. Guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional.

Tulisan ini secara khusus membahas tentang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di semua jenjang dan sistem pendidikan di Indonesia dalam perspektif kebijakan pendidikan Islam.

Analisis kebijakan pendidikan Islam yang mengatur tentang guru PAI dapat dikategorikan menjadi beberapa ruang lingkup berikut. Pertama, guru PAI di TK/RA. Guru PAI pada TK/RA adalah pendidik profesional yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan PMA Nomor 16 Tahun 2010 dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD, disebutkan bahwa lingkup nilai agama dan moral dapat diimplementasikan melalui pengembangan PAI yang meliputi Alquran/Hadis, Akidah, Ahlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam.

Problem administratif pedagogis selama ini, pendidikan agama di RA/TK tidak diajarkan oleh guru agama, melainkan oleh guru kelas yang berkualifikasi PGPAUD/PGTK. Hal itu disebabkan karena kekurangan guru, seringkali pendidikan agama diajarkan oleh guru bidang studi lain yang dinilai menguasai agama. Problem

mis-match ini disebabkan oleh implementasi kebijakan terkait dengan pengangkatan dan sebaran guru agama yang kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah di berbagai daerah.

Pada regulasi yang terbaru yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4713 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanak-Kanak, ditegaskan bahwa pembelajaran PAI di TK dapat dilakukan oleh guru PAI sebagai sebuah materi tersendiri dan mandiri. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pengelola TK/RA untuk melakukan perekrutan guru PAI secara khusus sebagai bentuk implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Islam.

Kedua, guru PAI di sekolah (SD, SMP, SMA, SMK). Guru PAI yang mengajar di sekolah sejatinya berada di bawah naungan Kemendikbud (Dinas Pendidikan). Akan tetapi, pembinaan guru secara nasional dilakukan oleh Kemenag. Problematika yang belakangan mengemuka, terda-

RADAR JEMBER • Jawa Pos

— RABU 3 FEBRUARI 2021 |

pat satuan pendidikan agama tertentu yang berani pasang badan dan menolak untuk memberikan ajaran agama bagi siswa yang tidak seagama dengan lembaga penyelenggara pendidikan berbasis agama tersebut. Alternatif terkait konteks problematika tersebut, ada dua pilihan kategorisasi yaitu satuan pendidikan tertutup (hanya menerima siswa seagama), dan satuan pendidikan terbuka (menerima siswa dari berbagai macam agama). Oleh karena itu, penting kiranya bagi guru PAI di sekolah untuk menanamkan dan menerapkan komitmen bersama guna membangun pemahaman keberagaman siswa yang moderat di sekolah.

Ketiga, guru PAI di Madrasah (MI, MTs, dan MA). Pendidikan di madrasah ini diatur melalui PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, PMA Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas PMA Nomor 90 Tahun 2013, dan PMA Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 90 Tahun 2013. Guru PAI yang dimaksud dalam kebijakan ter-

sebut meliputi guru mata pelajaran Alquran Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Baca Tulis Alquran.

Tak dapat dipungkiri, dewasa ini perkembangan pendidikan madrasah memang sangat progresif, meski demikian, masih menyisakan permasalahan yang harus segera diatasi, terutama terkait dengan profesionalisme guru PAI. Oleh karena itu, penulis menyarankan aspek-aspek yang perlu dipertajam di antaranya: (1) kemampuan ilmu ketarbiyahan dan ilmu keislaman, (2) penguasaan bahasa Arab, (3) jiwa dan naluri sebagai pendidik yang amanah, (4) kemampuan mengintegrasikan antara pesan-pesan ajaran Islam dengan perkembangan IPTEKS, (5) berinovasi dalam mengemas materi-materi agama Islam melalui dukungan kemajuan teknologi, dan (6) bersikap *tasammuh* (toleran), *tawassuth* (pertengahan), *tawazzun* (seimbang), dan *amar makruf nahi munkar* (menegakkan yang baik dan menolak yang buruk).

Keempat, guru PAI pada satuan pendidikan *muadalah* di

pesantren, merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 34-35, dan PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Pasal 16-19, secara eksplisit dinyatakan bahwa guru pada satuan pendidikan *muadalah* harus memiliki latar belakang pendidikan, kompetensi sesuai bidang yang diampu, serta sertifikat pendidik.

Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Substansi UU Pesantren (RJ, 9 November 2019), Prof Abd Halim Soebahar mengungkapkan bahwa permasalahan pasca disahkannya UU Pesantren meliputi masalah regulasi dan sinkronisasi. Namun, adanya UU Pesantren tersebut sebenarnya hanya merepresentasikan historis bahwa pesantren telah berkontribusi besar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, dengan kata lain UU Pesantren tersebut hanya sebagai reognisi atau penguatan secara kelembagaan saja. Oleh karena itu, hendaknya UU Pesantren tidak dijadikan sebagai ajang intervensi pemerintah terhadap pesantren, sehingga jangan sampai pemerintah dalam mem-

buat aturan yang malah merecoki kekhasan fungsi pesantren.

Oleh karena itu, adanya paradigma baru kebijakan pendidikan Islam tersebut, guru PAI seharusnya dapat menyikapinya melalui pengembangan diri sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat masa kini. Guru PAI sejauh ini memiliki peran penting, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik, sehingga harus mampu memformulasikan tentang pendekatan atau metodologi yang tepat sesuai kebutuhan sehingga tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai dengan baik. Selain itu, guru PAI juga dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang bukan hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mampu membentuk kepribadian yang mulia bagi peserta didik.

*) Dr Imron Fauzi MPdI,
Dosen dan Sekretaris Gugus
Penjaminan Mutu (GPM),
Editor Journal of Islamic
Education Research FTIK UIN
KHAS Jember